



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/Fax: (0741)583183- 584118 website: www.iainjambi.ac.id

**REVISI INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Nomor: B-815/Un.15/HM.01.2/03/2020

Tentang

**PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA**  
**(CORONAVIRUS DISEASE/COVID-19)**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Menanggapi Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan COVID-19, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di lingkungan Kementerian Agama tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Edaran Rektor Nomor B-622/Un.15/HM.01.2/02/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Virus Corona, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Dunia dan di Masyarakat, untuk itu, sesuai dengan hasil Rapat Lengkap Pimpinan Senin, tanggal 16 Maret 2020, Rektor UIN STS Jambi mengintruksikan kepada seluruh sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk:

1. Melakukan absen secara manual dengan membawa pena secara mandiri, namun tetap ditempat tersedianya *handkey/Facekey* atau dengan cara lain yang lebih efisien (absensi berbasis android);
2. Membuat Himbuan melalui website, media sosial dan spanduk di setiap fakultas tentang gejala, pola penularan dan tata cara atau upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
3. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dengan sistem pembelajaran daring/online atau penugasan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian;
5. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan praktik (laboratorium, praktik lapangan, Kukerta, dan sejenisnya)
6. Meminta Dosen yang juga sebagai penceramah untuk menyampaikan mengenai imbauan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait COVID-19 dari perpesktif keagamaan;
7. Menunda Pelaksanaan *FocusedGroup Discussion* (FGD) SBSN;
8. Tetap berada di asrama bagi mahasiswa ma'had dan mengikuti perkuliahan secara daring/online;

9. Tidak bepergian ke luar negeri dan kota-kota di dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19;
10. Tidak melakukan perjalanan ke negara asal bagi mahasiswa internasional dan tidak kembali ke UIN STS Jambi untuk sementara waktu jika sedang berada di negara asal;
11. Tidak meneruskan perjalanan bagi mahasiswa yang sedang melakukan study visit, Praktek Pengalaman Lapangan atau sejenisnya dan setelah kembali wajib mengikuti prosedur dan akan diperiksa oleh Dokter klinik Sutha serta mengisolasi diri selama 14 hari;
12. Membatasi interaksi dengan sivitas akademika UIN STS Jambi dan anggota keluarga/rumah tangga selama 14 hari dan atau mengisolasi diri selama 14 hari sejak kepulangan ke Indonesia bagi yang baru pulang dari luar negeri dan kota-kota dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19;
13. Segera konsultasi personal dengan dokter atau fasilitas layanan kesehatan bagi yang merasakan gejala mirip COVID-19, untuk meminimalkan potensi penyebaran;
14. Gejala, pola penularan, dan cara pencegahan akan segera disosialisasikan oleh Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang akan dibentuk;
15. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti wisuda, workshop, pelatihan dan sejenisnya, termasuk kegiatan turunannya seperti mendatangkan orang dari luar atau mengirimkan orang keluar ditunda pelaksanaannya;
16. Mahasiswa yang telah terjadwal seminar atau ujian munaqasyah, tetap dilakukan hanya jumlah peserta dibatasi maksimal 10 orang dan menyediakan *alcohol based hand rub/hand sanitizer* serta bila ada mahasiswa yang batuk-batuk untuk dipisahkan duduknya dan dipandu untuk ke klinik;
17. Segera menghubungi rumah sakit atau tenaga kesehatan jika mengalami gejala terinfeksi Covid-19. Nomor kontak Klinik (Penanggung Jawab Klinik) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah 082306108748, RS Raden Mattaher 0741-61692, dan hotline Kementerian Kesehatan 021-5210411 dan 081212123119;
18. Melaksanakan aturan mengenai Penyesuaian Sistem Kerja sesuai Pedoman Sistem Kerja UIN STS Jambi
19. Hal terkait lainnya akan diupdate dan dibicarakan Pimpinan secara berkala/sesuai urgensinya.

Intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika UIN STS Jambi **terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian**. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

